

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi lembaga nonprofit yang mempunyai fungsi sebagai sarana perantara untuk membantu umat Islam dalam menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, infaq, dan sedekah. Institusi LAZ dibentuk oleh masyarakat untuk membantu BAZNAS dalam pengelolaan dana ZIS. Kegiatan LAZ banyak bergerak umumnya pada sektor pendidikan, dakwah, sosial, serta kemasyarakatan. Pemberian izin Organisasi LAZ dan pengukuhan oleh pemerintah.¹ Kegiatan LAZ didampingi dan dikontrol oleh pemerintah secara periodik.

Berdasarkan data puskas BAZNAS tahun 2022 jumlah Lembaga Amil Zakat yang beroperasi secara nasional hingga saat ini ada 34 Lembaga.² Undang-undang Zakat Nomor 23 yang dikeluarkan pada tahun 2011 menyebutkan, bahwa Badan Amil Zakat Nasional memiliki fungsi utama sebagai koordinator tata kelola zakat di tingkat nasional, sedangkan LAZ adalah lembaga swadaya masyarakat yang memiliki tugas membantu mengumpulkan, menyalurkan, dan mendayagunakan zakat. pertanggungjawaban kegiatan LAZ disampaikan kepada BAZNAS sebagaimana dalam UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 19. Lembaga Zakat dalam menjalankan aktivitasnya sebagai Amil mempunyai prinsip-prinsip yang harus dipatuhi. Lembaga Zakat dituntut agar mempunyai sistem pengendalian yang dapat diaudit secara periodik sehingga sistem tersebut dapat memastikan akuntabilitas dan transparansi anggaran LAZ dalam menjalankan aktivitasnya.

¹ Undang-undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011, Tentang pendirian LAZ.

² Data PID BAZNAS RI, Tentang jumlah LAZ di Negara Republik Indonesia

Setiap LAZ memiliki program dan keunggulann masing-masing dalam menjalankan kegiatannya. Organisasi LAZ disebut baik apabila pemasukannya besar sedangkan saldonya kecil.³ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 25:

“Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.”

Penyaluran dana ZIS disebut sesuai syariat Islam jika disegerakan sampai kepada mustahik. Keadaan LAZ yang baik menunjukkan organisasi tersebut sehat tidak ada masalah yang menghambat proses pengelolaan dana ZIS mulai dari penghimpunan, pendayagunaan hingga penyalurannya.

Organisasi LAZ yang sehat adalah organisasi yang tidak menunda-nunda kegiatan penyaluran. Dana yang terhimpun tidak mengendap berkepanjangan tetapi langsung disalurkan dalam bentuk program bantuan. Saldo kas Lembaga filantropi tidak baik jika nilainya besar, karena akan menyakiti para mustahik yang memiliki kekurangan dalam pembiayaan hidup.⁴ Saldo yang berjumlah besar merupakan permasalahan LAZ yang harus dituntaskan, karena akan memicu opini yang kurang baik di masyarakat terhadap lembaga filantropi. Jika sebuah LAZ memiliki saldo kas besar maka akan muncul berbagai pertanyaan, dan prasangka yang tidak baik. Tuduhan kepada LAZ akan muncul, seperti beranggapan bahwa LAZ sebagai organisasi yang tidak memiliki program penyaluran, LAZ tidak peduli

³ Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, zakat perorangan ataupun Lembaga diberikan kepada yang berhak menerimanya, Jakarta: Muslim Bakhtiar, 2013, Pasal 668, ayat 2, hlm 203

Jusuf Kalla, “jika kondisinya seperti itu, berarti zakat tersalurkan dengan cepat. Sebaliknya, bila ada LAZ yang pemasukannya besar dan saldonya juga besar, maka itu berarti lembaga tersebut tidak efektif dalam penyaluran zakat”, <https://www.republika.co.id/>, diunduh 9 agustus 2022

⁴ Undang-undang No.23 Tahun 2011 Bab I pasal 2, tentang penyelenggaraan LAZ harus mengikuti prinsip syariah, diantaranya asas amanah, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum. Pendapat Lunox, dalam Artikel tinta rakyat.com, diunduh 8 Agustus 2022, “Menurut LKM Masjid Jokokariyan bahwa infaq dari umat itu ditunggu pahalanya untuk jadi amal sholih, bukan untuk disimpan direkening Bank upayakan saldo nol. Pengumuman infaq yang berjumlah besar di khawatirkan akan menyakitkan para mustahik yang tidak bisa ke Rumah sakit atau tidak bisa sekolah karena tak punya biaya.”

terhadap para mustahik, LAZ hanya menumpuk kekayaan untuk kepentingan organisasinya dan lain sebagainya.

Lembaga Zakat yang benar ialah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangannya berdasarkan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah.⁵ Berdasarkan UU No 23 yang keluar pada tahun 2011, pada Bab Kesatu Pasal No 2, pengelolaan dana dari penghimpunan zakat harus berdasarkan syariah Islam. Diantara prinsip syariah yang harus dilakukan LAZ adalah melakukan transaksi keuangannya dengan lembaga syariah. Pengelolaan keuangan LAZ harus menghindari transaksi dengan lembaga keuangan konvensional supaya tidak melahirkan dana non halal. Dana non halal muncul ketika LAZ bertransaksi dengan lembaga keuangan konvensional, diantaranya adalah jasa giro dan bunga Bank. Aktivitas beberapa LAZ yang ada di Indonesia masih banyak menggunakan lembaga keuangan konvensional ketika melakukan transaksi keuangannya.

Salah satu LAZ di Indonesia adalah LAZ Rumah Yatim Arrohman Indonesia, atau selanjutnya disebut LAZ Rumah Yatim. Izin operasional LAZ Rumah Yatim dikeluarkan oleh Menteri Agama berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI nomor 209 tahun 2017. Sebagaimana yang dilakukan lembaga fillantrofi lainnya di Indonesia, LAZ Rumah Yatim Arrohman Indonesia menghimpun dana zakat, infaq, dan sedekah melalui beberapa kanal penghimpunan. Kanal-kanal penghimpunan tersebut di antaranya melalui akad secara tunai/*cash*, kanal *online*, kanal *CSR*, , kanal *E-money Media Campaign*, kanal *Telefundraising*, kanal *Direct Mail*, kanal *Direct fundraising*, kanal *Special event*, kanal *Religious Fund*, kanal Pendirian Unit Pengumpul Zakat (UPZ), donasi melalui bank, ATM, layanan lain (*phone* dan internet banking), kanal layanan donasi via sms, serta kanal Zakat *on-line*.⁶

⁵ Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109, tentang pengelolaan dana ZIS agar menerapkan sesuai prinsip-prinsip syariah.

⁶ Arifin dan Abdurrahman, Divisi Fundraising LAZ Rumah Yatim, wawancara tentang kanal-kanal penghimpunan dana ZIS dan DSKL Rumah Yatim, Juni 2022

Perkembangan organisasi LAZ Rumah Yatim cukup baik. perkembangan tersebut dapat diperhatikan dari aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana ZIS dalam laporan keuangan. Berdasarkan data keuangan LAZ Rumah Yatim Arrohman Indonesia, penghimpunan pada tahun 2018 sebesar⁷ Rp. 120.749.966.726, dan penghimpunan pada tahun 2020 sebesar Rp. 192.527.679.467, sehingga terdapat kenaikan sekitar 59% dari penghimpunan 2018 ke tahun 2020.

Lembaga Amil Zakat Rumah Yatim Arrohman Indonesia masih melakukan transaksi dengan lembaga keuangan konvensional terutama dalam hal penghimpunan. Penghimpunan dana ZIS pada LAZ Rumah Yatim Arrohman Indonesia yang dilakukan dengan lembaga keuangan konvensional berdampak pada munculnya dana jasa giro dan bunga Bank.⁸ Secara hukum Ekonomi Syariah aktivitas LAZ tidak benar jika kegiatan keuangannya masih menggunakan rekening konvensional.⁹

Pendapatan jasa giro serta bunga yang muncul dari penyimpanan dana LAZ Rumah Yatim di Bank konvensional merupakan sumber dana non halal, disebut juga sebagai dana TBDSP (Tidak boleh diakui sebagai pendapatan) di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.123 tahun 2018. Perlakuan dana jasa giro dan bunga bank pengelolaannya harus mengikuti Fatwa agar tidak menyalahi regulasi yang menaungi permasalahan dana tersebut.

Penyajian laporan keuangan LAZ Rumah Yatim Arrohman Indonesia menggambarkan seluruh pendapatan dana tersalurkan secara efektif dan produktif, tetapi peneliti mendapatkan saldo kas pada akun dana jasa giro dan bunga Bank¹⁰ masih besar.¹¹ Dana tersebut menumpuk cukup besar,

⁷ Ridwan setiyamihardjo, Divisi keuangan LAZ RY, "Laporan Keuangan LAZ Rumah Yatim Arrohman Indonesia, 2018 Dan 2020," 2020,

⁸ Dana non halal yang bersumber dari rekening konvensional berupa jasa giro dan bunga bank.

⁹ UU No. 23 Tahun 2011 Bagian kedua Pasal 25, tentang pelaksanaan kegiatan LAZ harus sesuai syariah Islam

¹⁰ Ridwan Setya Mihardjo, dana jasa giro dan bunga Bank yang dimaksud merupakan dana non halal yang terhimpun dari tabungan Bank Konvensional LAZ Rumah Yatim Arrohman Indonesia. (Wawancara Januari 2022)

karena terkendala kebijakan manajemen LAZ terhadap status hukum dana tersebut untuk mendayagunakannya. Program yang menampung dana tersebut hanya seputar infrastruktur umum, seperti pembangunan jalan, jembatan dan jamban, belum menyentuh kepada program sosial lainnya.

Saldo jasa giro dan bunga Bank LAZ Rumah Yatim Arrohman Indonesia terus mengalami kenaikan meskipun penyalurannya sudah dilakukan. Sebagai gambaran, kenaikan saldo dana jasa giro dan bunga Bank pada LAZ Rumah Yatim Arrohman Indonesia diketahui pada tahun 2018 jumlah saldo jasa giro dan bunga Bank adalah sebesar Rp. 327.427.170¹² dan jumlah tersebut meningkat menjadi Rp. 702.726.928 pada tahun 2020. Berdasarkan saldo tersebut menunjukkan adanya peningkatan saldo dana jasa giro dan bunga Bank yang berlangsung selama dua tahun, dari tahun 2018 sampai 2020 sebesar 53%. Keadaan kas saldo jasa giro dan bunga Bank LAZ yang besar menggambarkan program penyaluran LAZ yang tidak baik. Permasalahan LAZ Rumah Yatim Arrohman Indonesia memiliki saldo jasa giro dan bunga Bank yang besar menuntut penyelesaian yang serius, mengingat dana LAZ merupakan milik mustahik/masyarakat bukan milik organisasi.

Permasalahan munculnya dana jasa giro dan bunga Bank pada LAZ Rumah Yatim Arrohman Indonesia, menunjukkan LAZ belum melaksanakan prinsip syariah secara utuh. Jika LAZ menghimpun dan mengelola dana tersebut, maka manajemen LAZ harus memiliki kebijakan yang jelas. Jasa giro dan bunga Bank hukumnya tidak halal, LAZ harus memiliki alasan yang kuat dalam mengelolanya. Prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah diantaranya adalah asas Tauhid,¹³ jika LAZ mengelola keuangannya harus

¹¹ Rozalina, Bagian Sekretariat LAZ Rumah Yatim, Tentang laporan Auditor Independen LAZ Rumah Yatim Arrohman Indonesia, Laporan untuk tahun yang berakhir 31 desember 2020, Report No. 00015/2,1241/AU.2/11/1206-1/1/VI/2021

¹² Ridwan Setya Mohardjo, direktur Keuangan LAZ Rumah Yatim, "Laporan Keuangan LAZ Rumah Yatim Arrohman Indonesia, 2018,"

¹³ Atang Abd. Hakim, Fikih Perbankan Syariah, (Fikih Mu'amalah Kedalam Peraturan Perundang-undangan)., Frase UU No. 21 tahun 2008 Prinsip Tauhid sebagai landasan Hukum Ekonomi Syariah, Bandung: PT Refika Aditama 2011, hlm. 146

berdasarkan syariah maka harus berpijak kepada asas Tauhid. Keyakinan dan pandangan LAZ yang berdasarkan Tauhid akan melahirkan kegiatan yang memiliki akuntabilitas *Ilahiyah*. Kegiatan keuangan LAZ yang dilandasi akuntabilitas *Ilahiyah* akan menempatkan perangkat syariah sebagai parameter antara kegiatan LAZ dengan prinsip syariah. Kemunculan jasa giro dan bunga Bank pada rekening LAZ menunjukkan ada kegiatan transaksi yang dilakukan diluar Hukum Ekonomi Syariah.

Peraturan mengenai dana jasa giro dan bunga Bank¹⁴ terdapat pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Standar dalam aturan tersebut diantaranya, penerimaan jasa giro dan bunga Bank terjadi dalam kasus khusus yang tidak dikehendaki oleh entitas syariah. Uang tersebut dinyatakan sebagai dana non halal yang dipisahkan dari penerimaan ZIS, dan dana amil. Amil harus melakukan identifikasi keberadaan dana tersebut sesuai kebijakan atas pendapatan dan penyaluran dana, kronologis, dan jumlahnya.¹⁵

PSAK Nomor 109 menuntut adanya kebijakan atas pendapatan dan penyaluran dana jasa giro dan bunga Bank, namun tidak dijelaskan kriteria baku dari dana tersebut. Oleh sebab itu, sering terjadi perdebatan yang panjang terkait pengelolaan dana tersebut ke depan. Sampai saat ini, ketentuan fatwa tentang dana tersebut pada LAZ belum diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹⁶

Permasalahan bagi LAZ belum ada Fatwa tentang dana jasa giro dan bunga Bank. Fatwa baru dikeluarkan untuk LKS (lembaga keuangan syariah), LBS (lembaga bisnis syariah), dan LPS (lembaga perekonomian syariah)¹⁷. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 telah

¹⁴ Jasa giro dan bunga Bank merupakan sumber dana non halal, dalam PSAK 109

¹⁵ PSAK 109, Tentang cara pencatatan dana non halal dan penyajian laporannya.

¹⁶ Ahmad Roziq and Widya Yanti, "Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan LAZ" *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* 11, no. 2 (2015): 20, <https://doi.org/10.19184/jauj.v11i2.1263>.

¹⁷ Imelda Rahmawati and Firman Aulia, "Penerapan Akuntansi Zakat (PSAK No.109) Pada LAZ Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Sidoarjo," *Seminar Nasional Dan Call for Papers Ekonomi Syariah*, no. 109 (2015): 92–104.

dikeluarkan terkait penggunaan dana non halal tersebut sebagai dana yang tidak diperbolehkan untuk dicatat sebagai pendapatan bagi LBS, LKS, juga LPS.¹⁸

Permasalahan munculnya jasa giro dan bunga Bank di LAZ Rumah Yatim menunjukkan LAZ masih menggunakan rekening konvensional, kemudian permasalahan adanya saldo kas jasa giro dan bunga Bank di LAZ Rumah Yatim yang besar menunjukkan LAZ tidak menyalurkan dana tersebut secara optimal, serta belum adanya kebijakan LAZ terkait pengelolaan dana tersebut menunjukkan LAZ Rumah Yatim belum merealisasikan Fatwa MUI Nomor 123 Tahun 2018. Penelitian ini akan memberikan gambaran perlakuan Hukum Ekonomi Syariah terhadap dana jasa giro dan bunga Bank yang terdapat pada LAZ, serta kebijakan LAZ dalam mengelola dana tersebut. Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, peneliti mengangkat penelitian yang berjudul “Penyaluran Jasa Giro dan Bunga Bank Konvensional di LAZ Rumah Yatim Arrohman Indonesia”.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Dari beberapa poin-poin permasalahan tersebut, penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana ketentuan hukum ekonomi syariah menggunakan rekening konvensional di LAZ Rumah Yatim Arrohman Indonesia?
- 2) Bagaimana hukum LAZ Rumah Yatim Arrohman Indonesia tidak menyalurkan jasa giro dan bunga Bank?
- 3) Bagaimana implementasi Fatwa MUI Nomor 123 Tahun 2018 di LAZ Rumah Yatim Arrohman Indonesia mengenai penyaluran dana jasa giro dan bunga Bank?

¹⁸ Dery Ariswanto, *“Pengelolaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI (Penelitian Di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Paciran)”* (PASCASARJANA UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG, 2021).

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah pada poin B, maka penulis menetapkan bahwa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis ketentuan hukum ekonomi syariah menggunakan rekening konvensional di LAZ Rumah Yatim Arrohman Indonesia.
- 2) Untuk menganalisis hukum LAZ Rumah Yatim Arrohman Indonesia tidak menyalurkan jasa giro dan bunga Bank.
- 3) Untuk menganalisis implementasi Fatwa MUI Nomor 123 Tahun 2018 di LAZ Rumah Yatim Arrohman Indonesia mengenai penyaluran dana jasa giro dan bunga Bank.

D. Manfaat Hasil Penelitian

- 1) Dari Sisi Teoretis

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu untuk membangun konsep keilmuan mengenai bidang analisis sumber hukum dan penyaluran dana jasa giro dan bunga Bank pada LAZ yang sistematis dan terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman.

- 2) Dari Sisi Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini mempunyai manfaat untuk memberikan pengetahuan dan keyakinan kepada pengelola Lembaga Amil Zakat agar memiliki kebijakan yang jelas mengenai pengelolaan jasa giro dan bunga Bank.

E. Kerangka Pemikiran

Perkembangan Organisasi Pengelola Zakat memaksa adanya kepastian regulasi dan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul akibat dari kemajuan perkembangan zaman di Indonesia pada saat ini. Kedudukan LAZ dalam al-Qur'an disebut sebagai *amilin*¹⁹ yang mengelola dana zakat untuk kemaslahatan umat Islam. Hadits sebagai landasan lainnya mengenai tugas

¹⁹ Al-Quran, surah at-Taubah ayat 60 dan ayat 103, tentang penyaluran dan kewajiban penarikan zakat

amil dalam menghimpun, mendayagunakan dan menyalurkan dana zakat.²⁰ Kalimat *خُذْ*²¹ merupakan kalimat *amar* (kalimat perintah) yang menunjukkan kewajiban bagi *amilin* untuk mengelola zakat umat.

الأصل في الأمر للوجوب

Artinya: “asal dari perintah menunjukkan kewajiban”

مَا لَا يَتَّبِعُ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: “Sesuatu perkara yang hanya bisa ditunaikan dengan syarat menjalankan perkara lain, maka perkara lain tersebut menjadi wajib”²²

Perkembangan Organisasi Pengelola Zakat saat ini sudah ada di dalam *masterplan* Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (AKSI)²³. Perkembangan pengelolaan keuangan syariah termasuk pengelolaan zakat di Indonesia akan berkorelasi terhadap sudut pandang hukum, ekonomi, serta politik, juga dengan pengaturan jasa giro dan bunga Bank. Berikut adalah beberapa kerangka secara teoritik yang digunakan dalam penguraian dan analisa terkait pengelolaan dana jasa giro dan bunga Bank yang dihimpun oleh LAZ setelah beredarnya Fatwa DSN-MUI Nomor 123 Tahun 2018 dilihat dari kacamata Hukum Ekonomi Syariah.

Menurut Ibnu Qayyim, perubahan hukum dapat terjadi sebab adanya perubahan Fatwa. Perubahan faktor-faktor yang berkaitan terhadap hukum dapat menyebabkan adanya perubahan pada Fatwa. Dalam kitab *I'lam al-Muwaqqi'in* karangan Ibnu Qayyim dijelaskan bahwa aspek situasi, zaman,

²⁰ Al-Bukhari hadits ke-6639, “Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri, ia mendengar 'Urwah telah mengabarkan kepada kami, Abu Humaid assa'idi mengatakan, *Pernah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mempekerjakan seseorang dari bani Asad yang namanya Ibnul Utbiyah untuk menggalang dana sedekah (zakat).*” (HR. Bukhori dan Muslim dari Abi Humaid Al-Saa'idi)

²¹ Surah at-Taubah ayat 103, tentang kewajiban penarikan zakat oleh amilin

²² Abdul Hamid Hakim, Kitab As-Sullam (Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1927).

²³ Damanhuri Zuhri, “Lembaga Pengelola Zakat Harus Jadi LKS Profesional,” 2016, <https://www.republika.co.id/berita/ohvwf1301/lembaga-pengelola-zakat-harus-jadi-lks-profesional>.

tempat, niat, dan adat dapat menyebabkan berubahnya Fatwa dan perbedaan ketentuan hukum²⁴. Pendapat Ibnu Qayyim tersebut pada hakikatnya memiliki pertimbangan dan maksud syariat Islam yang bertujuan kepada kemaslahatan umat. Hukum Islam yang berlaku dan dibawa oleh Rasulullah SAW mempunyai maksud untuk kemaslahatan umat, keadilan, dan kebajikan. Karenanya, setiap aturan atau regulasi yang tidak menitikberatkan kepada asas keadilan, dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam.

Kepastian hukum sangat kuat berkorelasi dengan asas aliran hukum positif. Kepastian dan keterkaitan tersebut mempunyai tujuan yaitu agar memberikan kejelasan terhadap hukum positif. Seperti hukum di dalam ruang lingkup positivistik mengharuskan ketersediaan sesuatu yang teratur (*regularity*) serta kepastian (*certainty*) agar dapat mendorong manifestasi sistem hukum tersebut secara baik dan lancar²⁵.

Oleh sebab itu, kepastian hukum wajib dimanifestasikan agar dapat digunakan sebagai alat untuk menaungi kepentingan umum. Dalam hal lain, keberadaan dari kepastian hukum pun memiliki fungsi sebagai motor penegak keadilan di dalam tatanan masyarakat (*order*), mewujudkan kepercayaan dari setiap warga negara terhadap pemerintahnya, serta menegakkan kewibawaan pemerintah di hadapan warganya²⁶.

Persoalan dana jiro dan bunga Bank (dana non halal atau dana TBDSP) pada institusi keuangan syariah berpegangan kepada tinjauan kaidah *at-tafriq bainal halal wal haram* yakni pemisahan antara harta halal dan non halal. Pernyataan ini dapat dikuatkan sebagai dasar rujukan terhadap pernyataan *Ibnu Salah* yang dikutip oleh *as-Suyuthi* dalam kitab *Al-Asbah wa al-Nadzair*²⁷.

²⁴ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rab Al-'Alamin, Juz III* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996).

²⁵ Mirza Satria Buana, "Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi." (Universitas Islam Indonesia, 2010).

²⁶ A. Ridwan Halim, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987).

²⁷ As-Suyuthi, *Al-Asbah Wa An-Nadzair Juz I, 3rd Ed.* (Kairo: Dar as-Salam, 2006).

لَوْ اِخْتَلَطَ دَرَاهِمٌ حَلَالٌ بِدَرَاهِمٍ حَرَامٍ وَمَا تَتَمَيَّزُ فَطَرِيقُهُ أَنْ يُعْزَلَ قَدَرُ الْحَرَامِ وَيَتَصَرَّفَ
الْبَاقِي, وَالَّذِي عُزِّلَهُ أَنْ عَلِمَ صَاحِبُهُ سَلَمَهُ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهِ عَنْهُ

Artinya “Jika uang halal dan uang haram bercampur dan tidak bisa dibedakan, solusinya adalah memisahkan uang haram dan menggunakan sisanya. Sedangkan uang haram yang dikeluarkan, apabila ia tahu pemiliknya, maka ia harus memberikannya, atau jika tidak mengetahui, maka harus disedekahkan”.

Hal yang sama juga dari pendapat Ibnu Taimiah dalam kitab *Fatawa Ibn Taimiah*, ia menjelaskan:

مَنْ اِخْتَلَطَ بِمَالِهِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ اُخْرِجَ قَدَرُ الْحَرَامِ وَالْبَاقِي حَلَالٌ لَهُ

“Jika harta seseorang bercampur antara unsur yang halal dan yang haram, maka jumlah unsur yang haram harus dihilangkan dan selebihnya halal baginya.”²⁸.

Dari sudut fikih, harta atau uang bukanlah barang haram karena substansinya (*`ainiyah*), tetapi dapat menjadi haram karena cara mendapatkannya yang tidak mengikuti syariah (*lighairih*). Sehingga dimungkinkan untuk memisahkan apa yang diperoleh dengan metode halal dan apa yang tidak halal.²⁹ Pemisahan ini penting mendapatkan perhatian karena terjadinya percampuran harta halal dan harta non halal pada LAZ bukan karena substansinya (*lidzatihi*), tetapi haram karena prosesnya (*lighairihi*).³⁰ Jika terjadi harta halal dan harta haram bercampur, maka status haram akan diutamakan, sebagaimana dalam kaidah fiqih:

إذا اجتمع الحلال و الحرام غلب الحرام

Artinya: “Jika halal dan haram bercampur, maka campuran tersebut dianggap haram.”

Hanya dalam pandangan DSN-MUI, ketentuan kaidah tersebut tidak cocok apabila diterapkan pada sektor ekonomi. Ketentuan ini lebih cocok

²⁸ Ibnu Taimiyyah, *Fatawa Ibn Taimiyyah*, Juz 29 (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 2005).

²⁹ Ma'ruf Amin, *Solusi Hukum Islam Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-Undangan RI)*, 2017.

³⁰ Ali Ahmad Al-Nadawi, *Ali Ahmad Al-Nadawi, Mawsu'Ah Al-Qawaid Wa Al-Dhawabith Al-Fiqhiyyah (Tt.: Dar Alam AlMa'Rifah. 1999), Juz I, 1999.*

untuk digunakan di sektor makanan, terutama dengan bahan makanan cair. Dalam hal makanan, apabila terjadi pencampuran halal dan haram sehingga sulit dipisahkan secara persenyawaannya, maka makanan tersebut secara bahannya (*'ain*) adalah haram. Berbeda hal dengan kasus bercampurnya harta yang halal dan yang non halal, maka ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan. Tindakan yang tepat adalah dengan memisahkan antara harta yang halal dari campuran dengan harta yang haram (*tafriq baina al-halal 'ani al-haram*).³¹

Dalam sistem ekonomi di Indonesia, aktivitas ekonomi syariah belum bisa dipisahkan dan tidak terlepas dari sistem ekonomi konvensional yang ribawi. Dari pertimbangan kondisi tersebut, perumusan fatwa DSN-MUI menggunakan teori *tafriq al-halal 'an al-haram*. Institusi ekonomi Syariah saat ini masih berkaitan dengan institusi ekonomi konvensional yang mempraktikkan riba dari segi permodalan, pengembangan layanan dan produk, serta profit yang didapatkan. Demikian pula, dana non-halal di lembaga keuangan syariah pasti akan terus terkait erat dengan aktivitas yang terkait dengan manajemen pendapatan lembaga keuangan. Oleh karena itu, merupakan hal yang sangat penting bahwa dana dari sektor non-halal harus dipisahkan dari pendapatan institusi dan diarahkan untuk tujuan penyaluran sosial. Sekalipun penyaluran dana non halal untuk sosial ini menyalahi prinsip *ta'awun*, dalam kaidah fikih disebutkan:

ما حرم أخذه حرم إعطاؤه

Artinya: “*Apa-apa yang haram mendapatkannya, maka juga haram untuk mendistribusikannya*”³²

Keadaan darurat yaitu tertahannya hak mustahik yang mendominasi kondisi tersebut, menyebabkan diperbolehkan menampung dan meyalurkan dana tersebut.

³¹ Ahmad Ifham Sholihin, “Pemisahan Halal Haram Dalam Fatwa DSN MUI,” 2018,

³² Abdul Hamid Hakim, *Kitab As-Sullam* (Jakarta: Sa’adiyah Putra, 1927).

الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة

Artinya: “ sebuah kebutuhan terkadang menempati manzilah yang darurat”³³

Penyaluran dana jasa giro dan bunga Bank bisa dilakukan jika setelah adanya pemisahan dana halal dari yang non halal atau istilahnya *at-tafriq bainal halal wal haram*.

Berikut ini beberapa hal yang menjadi dasar pemikiran lainnya terkait dana jasa giro dan bunga Bank yang ada di LAZ:

1. Pengelolaan dana jasa giro dan bunga Bank

Manajemen pasiva secara sempit didefinisikan oleh kebutuhan likuiditas, yaitu aktivitas penggalangan dana saat dibutuhkan. Dari sumbernya, pendanaan dapat diklasifikasikan menjadi dana masyarakat (dana pihak ketiga), dana pinjaman (dana pihak kedua), dan dana ekuitas (dana pihak pertama). Di sisi lain, penggunaan dana di lembaga keuangan dapat dibagi menjadi aset non-produktif (*non-earning assets*) dan aset produktif (*earning assets*)³⁴. Dalam menyalurkan dana, bank selain harus menetapkan strategi penggunaan dana yang dihimpun, bank wajib mengikuti rencana alokasi berdasarkan pedoman yang diputuskan. Alokasi dana ini memiliki berbagai tujuan. Tujuan tersebut adalah untuk menjaga kepercayaan publik dengan mencapai tingkat profitabilitas yang memadai, risiko yang rendah, dan menjaga posisi likuiditas yang aman. Dana jasa giro dan bunga Bank dapat bersumber dari dana kebajikan yang berasal dari transaksi perbankan syariah dengan Bank lain yang tidak menggunakan sistem syariah. Dana tidak halal semacam itu sering juga disebut sebagai dana haram atau meragukan.³⁵ Pemberian dana jasa giro dan bunga Bank dari pihak Bank Konvensional kepada LAZ untuk menjaga kepercayaan LAZ agar menyimpan dananya di Bank Konvensional. Kepentingan LAZ membuka rekening konvensional untuk

³³ Abdul Hamid Hakim, *Kitab Mabady Awaliyah* (Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1927).

³⁴ Lista Kuspriatni, “*Sumber Dan Penggunaan Dana Bank*” (Depok: Universitas Gunadarma, 2019),

³⁵ Nur Hasanuddin and Iva Harlianti Sholikha, “*Persepsi, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Baznas Dan PKPU Kabupaten Lumajang*, (2014).

menghimpun para donatur yang masih menggunakan jasa keuangan dengan rekening konvensional.

2. Ketentuan dana jasa giro dan bunga Bank dalam Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 telah mengatur ketentuan dana TBDSB bagi lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah dan lembaga perekonomian syariah. Diantara regulasi yang ditetapkan adalah dana tersebut tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaan lembaga. Pencatatan dan penyimpanan dana tersebut terpisah dari dana lainnya secara keseluruhan.


Dana jasa giro dan bunga Bank memiliki karakteristik tidak sesuai dengan prinsip syariah. Transaksi keuangan yang melahirkan pendapatan jasa giro dan bunga Bank merupakan transaksi yang tidak berdasarkan prinsip syariah. Transaksi yang tidak berdasarkan prinsip syariah adalah transaksi yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya dengan syariah (rukun atau syaratnya). Lembaga Amil Zakat tidak bisa menghindari munculnya dana jasa giro dan bunga Bank selama masih melakukan transaksi dengan lembaga keuangan konvensional. Profesionalisme dalam pengelolaan dana tersebut harus mengikuti berbagai regulasi yang sudah ditetapkan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai landasan hukum positif bagi LAZ dalam menjalankan kegiatannya.³⁶ Permasalahan yang sangat mendasar bagaimana LAZ bisa menggunakan dana jasa giro dan bunga Bank tanpa ada keraguan. Pengungkapan dengan Hukum ekonomi Syariah bisa dilakukan dengan detail dari sumber hingga bentuk akad juga dari proses sampainya ke pengguna manfaat terakhir dari harta tersebut.

Dampak dari keraguan LAZ Rumah Yatim tentang status dana tersebut adalah tidak optimal dalam melakukan penyalurannya, sehingga mengakibatkan saldo kas dana tersebut menjadi gemuk. Sebagai lembaga filantropi tidak baik jika membiarkan hal itu terjadi berkepanjangan dan

³⁶ Undang-undang No. 23 tahun 2011 pasal 2, tentang asas pengelolaan zakat

berulang-ulang. Maka penelitian ini mengusung judul “Penyaluran Jasa Giro dan Bunga Bank Konvensional di LAZ Rumah Yatim Arrohman Indonesia”. Sebagai gambaran peneliti menyajikan sebuah kerangka berpikir pada bagan berikut ini:



Gambar 1.2.

Kerangka Pemikiran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

F. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Dery Ariswanto dengan judul “Pengelolaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI”. Tesis ini menjelaskan bahwa (1) Sumber pendapatan dana TBDSP KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Paciran berasal dari transaksi pendapatan bunga BRI. Tidak ada transaksi terlarang lainnya.(2) Penyaluran mencakup semua aspek kesejahteraan sosial, tetapi Cabang Paciran sendiri menyalurkan secara lebih umum kepada kaum dhuafa, faqir miskin dan anak yatim.(3) Fatwa DSN nomor 123 Tahun 2018 mengandung unsur sakral secara filosofis. Secara sosiologis, LKS

memerlukan kebijakan mengenai penggunaan dana TBDSP dalam menjalankan usaha, dan tidak ada aturan atau larangan. Secara hukum, fatwa didasarkan pada Al-Qur'an, Hadist para Nabi, Atsar, kaidah fikih, dan pendapat para ulama. (4) Pengelolaan dana TBDSP di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Paciran telah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 namun masih terdapat cacat³⁷. Dengan kata lain, penyaluran dana tidak untuk kepentingan umum.

2. Muhammad Subhan dengan judul: Analisis Penggunaan Dana Non Halal di Perbankan Syariah ditinjau dari *maqâshid syariah*”.

Tesis ini melaporkan bahwa seluruh Bank syariah di Indonesia menggunakan dana non halal yang disimpan dalam rekening dana zakat untuk korban bencana, pendidikan, tempat ibadah, fasilitas umum, literasi keuangan syariah untuk masyarakat, beasiswa pendidikan, bantuan dhuafa, fakir miskin dan kegiatan sosial lainnya dan menggunakannya sesuai dengan ketentuan fatwa, serta penyaluran dana non halal oleh bank umum syariah dikendalikan langsung oleh bank melalui Amil Zakat dan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR). Analisis *maqashid syariah* tentang penggunaan dana non halal di Bank umum syariah yang diarahkan pada donasi dan fasilitas umum untuk kemaslahatan umat memenuhi prinsip-prinsip menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-aql*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasab*) dan menjaga harta (*hifzh al-mal*)³⁸.

3. Syafira Salsabila Setiawan dengan judul :Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jabar.” Tesis ini menjelaskan bahwa temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa di LAZ Dompot Dhuafa tentang pendekatan dan evaluasi antara LAZ Dompot

³⁷ Ariswanto, “Pengelolaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI (Penelitian Di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Paciran).”

³⁸ Muhammad Subhan, “Analisis Penggunaan Dana Non Halal Di Perbankan Syariah Ditinjau Dari *Maqâshid Syariah*” (Universitas Islam Negeri (Uin) Antasari Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah Banjarmasin, 2020).

Dhuafa dan PSAK 109 sudah memadai, penyajiannya tidak memadai, dan pengungkapannya tidak sepenuhnya memadai. Hal ini disebabkan sistem komputer Dompot Dhuafa belum memiliki sistem pendukung PSAK 109 tepatnya. Oleh karena itu LAZ Dompot Dhuafa harus memperbaiki pencatatan dan pelaporan keuangannya agar sesuai³⁹.

4. Aditya Pratama dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung” skripsi ini menjelaskan bahwa BAZNAS Kota Bandar Lampung belum menyusun laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan PSAK 109. Karena laporan keuangan BAZNAS hanya berupa laporan neraca, laporan perubahan dana dan laporan aset dalam pengelolaan, maka tidak ada laporan bahwa BAZNAS menerima dana non halal di Kota Bandar Lampung serta Perbedaan pendapat Muzzaki tentang pro dan kontra menerima dana non-halal⁴⁰.
5. Siti Zubaidah dengan judul “Analisis Dana Non Halal dalam Pembiayaan Qardhul Hasan Perspektif Maqasid Al-Syari’ah” skripsi ini menjelaskan bahwa pendanaan Qardhul Hasan sebenarnya diterapkan pada bank syariah dimana salah satu sumber pendanaannya adalah dana non halal. Pembiayaan ini memberikan kontribusi yang luar biasa untuk membantu nasabah atau masyarakat kalangan menengah. Selain itu, pembiayaan qardhul hasan benar-benar memiliki kemaslahatan dan mampu menopang 5 aspek utama (al-daruriyyat al-khams) tetapi salah satu sumbernya berasal dari dana non halal⁴¹.
6. Dian Pangrestu Widati dengan judul “Perlakuan Akuntansi Atas Pendapatan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan PT. Bank Rakyat

³⁹ Syafira Salsabila Setiawan, “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jabar” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

⁴⁰ Aditya Pratama, “Analisis Pengelolaan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung,” Skripsi Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2019).

⁴¹ Siti Zubaidah, “Analisis Dana Non Halal Dalam Pembiayaan Qardhul Hasan Perspektif Maqasid Al-Syari’ah” (Skripsi Pada Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Indonesia (BRI) Syariah Tbk Tahun Periode 2012-2017” skripsi ini menjelaskan bahwa akuntansi pendapatan dana non halal dibagi menjadi empat bagian: Pengakuan pada saat pendapatan dari dana non halal diakui sebagai liabilitas lain-lain. Penilaian yang menilai rekening giro di bank lain pada nilai nominal dan melaporkan saldo rekening giro dikurangi penyisihan potensi kerugian. Giro dari bank non syariah tidak diakui sebagai pendapatan bank dan digunakan untuk kegiatan amal (*qardhul hasan*). Penerimaan giro dari bank non syariah dicatat sebagai kewajiban bank sebelum didistribusikan dan penyajian dan pengungkapan pendapatan dana non halal disajikan dan diungkapkan dalam bentuk laporan keuangan dan laporan sumber dan penggunaan dana amal⁴².

7. Mitha Shoviaty dan Ahmad Djalaludin dengan judul: Analisis Perbandingan Perlakuan Dana Non Halal pada Lembaga Amil Zakat Kota Malang. Jurnal tersebut menyatakan bahwa lembaga Zakat dan Wakaf El-Zawa tidak mengakui, mencatat, menyajikan atau mengevaluasi keberadaan dana tidak halal dalam laporan keuangannya dan laporan keuangan El-Zawa tetap tidak sesuai dengan PSAK 109. Di sisi lain, Yayasan Dana Sosial Al Falah mengakui, mencatat, menyajikan dan mengevaluasi keberadaan dana non-halal dalam laporan keuangannya. Dengan demikian, laporan keuangan Yayasan Dana Sosial Al-Falah telah memenuhi PSAK 109⁴³.
8. Indria Puspitasari Lenap deng judul : PENGUNGKAPAN PENDAPATAN NON-HALAL: PSAK 109 VS PRAKTIK. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa semua bank umum syariah mengungkapkan pendapatan non halal dalam laporan keuangan mereka untuk tahun 2015-2017, baik dalam jumlah dana maupun dalam rincian

⁴² Dian Pangestu Widati, “Perlakuan Akuntansi Atas Pendapatan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Tbk Tahun Periode 2012-2017” (Skripsi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, 2018).

⁴³ Shoviaty and Djalaludin, “Analisis Perbandingan Perlakuan Dana Non Halal Pada Lembaga Amil Zakat Kota Malang.”

laporan keuangan. Meskipun tidak dapat menemukan rincian jumlah untuk setiap item transaksi. Namun pada umumnya bank syariah mengungkapkan pendapatan non halal sesuai dengan PSAK 109⁴⁴.

9. Ria Anisatus Sholihah dengan judul : “Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada Laporan Keuangan Baznas Kota Yogyakarta” menjelaskan bahwa Penyajian dan pengungkapan dana non halal dalam Laporan Keuangan Tahunan BAZNAS Kota Yogyakarta 2016-2018 telah sesuai dengan PSAK 109. Pendapatan non halal dari pendapatan bunga bank, giro (bank konvensional) dan atau dana non syariah lainnya dipisahkan dari dana Zakat, Infaq/Sedekah dan Amil. Penggunaan dana non halal harus dipisahkan dari biaya operasional BAZNAS Kota Yogyakarta dan dialokasikan untuk kegiatan yang mendukung pembangunan fasilitas umum⁴⁵.

Perbedaan dengan penelitian penulis dari beberapa penelitian diatas yaitu penelitian penulis mengangkat isu kebijakan LAZ dalam mengambil keputusan mengenai penyaluran jasa giro dan bunga Bank. kebijakan LAZ terhadap status dana jasa giro dan bunga Bank penting untuk dilakukan kajian mengingat akan berdampak terhadap penumpukan saldo dana tersebut. Secara hukum LAZ tidak diperkenankan menahan dan menumpuk dana hasil dari penghimpunan, jika terjadi penumpukan saldo maka perlu ada kebijakan untuk penyaluran yang sesuai dengan hukum dan regulasi yang telah ditetapkan.

⁴⁴ Indria Puspitasari Lenap, “Pengungkapan Pendapatan Non-Halal : Psak 109 Vs Praktik,” *Jurnal Aplikasi Akuntansi* 3, no. 2 (2019)

⁴⁵ Ria Anisatus Sholihah, “Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Baznas Kota Yogyakarta,” *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 16, no. 2 (2019)